



Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

PP 49 TAHUN 2018 **MANAJEMEN PPPK**

Batam, Januari 2019

Materi Pembahasan



- 1. Kedudukan PPPK sebagai ASN**
- 2. Manajemen PPPK (PP 49 2018)**



1. Kedudukan PPPK sebagai ASN





2. Manajemen PPPK (PP 49 2018)

PP NO. 49 TAHUN 2018

MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)



- **15 BAB**
- **102 PASAL**
- **DIUNDANGKAN 28 NOVEMBER 2018**



SISTEMATIKA

PP 49 / 2018

15 BAB & 102 PASAL

BAB I	Ketentuan Umum
BAB II	Penetapan Kebutuhan
BAB III	Pengadaan
BAB IV	Penilaian Kinerja
BAB V	Penggajian dan Tunjangan
BAB VI	Pengembangan Kompetensi
BAB VII	Pemberian Penghargaan
BAB VIII	Disiplin
BAB IX	Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja
BAB X	Perlindungan
BAB XI	Cuti
BAB XII	Pengawasan dan Evaluasi
BAB XIII	Larangan
BAB XIV	Ketentuan Peralihan
BAB XV	Ketentuan Penutup



MANAJEMEN PPPK





Persyaratan dan Seleksi PPPK

untuk Jabatan Fungsional

**Persyaratan
PPPK
(untuk JF)**

Pasal 16

- usia min 20 tahun dan max 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar.
- tidak pernah dipidana dengan pidana penjara.
- tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit TNI, Anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
- memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan.
- sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.
- persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK.



Persyaratan dan Seleksi PPPK

untuk Jabatan Fungsional

Seleksi PPPK

Pasal 19-21

- Seleksi administrasi
- Seleksi kompetensi
 - Manajerial
 - Sosio kultural
 - Teknis

Seleksi Kompetensi Teknis

Pasal 22

- Seleksi kompetensi untuk jabatan yang mensyaratkan sertifikasi profesi.
- Seleksi kompetensi untuk jabatan yang belum mensyaratkan sertifikasi profesi.

Wawancara

Pasal 25

- untuk menilai integritas dan moralitas
- sebagai bahan penetapan hasil seleksi.



MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA PPPK

Masa Hubungan Perjanjian Kerja

paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang

Dasar Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja

- Pencapaian kinerja
- Kesesuaian kompetensi
- Kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK

Ketentuan Khusus Perpanjangan Hubungan Perjanjian Kerja

- Perpanjangan bagi JPT yang berasal dari kalangan Non-PNS mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN.
- Perpanjangan bagi PPPK yang menduduki JPT utama dan JPT madya tertentu paling lama 5 tahun.



Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan Menteri



PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PPPK

Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat

- Jangka waktu perjanjian kerja berakhir (termasuk mencapai batas usia tertentu sesuai jabatan)
- Meninggal dunia
- Atas permintaan sendiri
- Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK
- Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati



Pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat **tidak atas permintaan sendiri**

- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan dengan tidak berencana
- Melakukan pelanggaran disiplin PPPK tingkat berat
- Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati

Pemutusan hubungan perjanjian kerja **tidak dengan hormat**

- Penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
- Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
- Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik
- Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, dengan pidana penjara paling singkat **2 tahun atau lebih** dan dilakukan dengan **berencana**



CUTI PPPK

Jenis-Jenis Cuti

CUTI SAKIT

- Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit
- Sakit 1 sampai 14 hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter
- Sakit lebih dari 14 hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah, paling lama diberikan 1 bulan
- Bila tidak sembuh selama 1 bulan, dilakukan pemutusan hubungan kerja

CUTI TAHUNAN

- Bekerja paling sedikit 1 tahun terus menerus
- Hak atas cuti tahunan adalah 12 hari kerja

CUTI MELAHIRKAN

Untuk kelahiran anak pertama sampai anak ketiga pada saat menjadi PPPK, maka PPPK berhak atas cuti melahirkan

CUTI BERSAMA

Cuti Bersama bagi PPPK mengikuti ketentuan Cuti Bersama bagi PNS



PENGAWASAN DAN EVALUASI PPPK



KOMISI APARATUR
SIPIL NEGARA

Mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah



Melaksanakan **evaluasi pelaksanaan** kebijakan manajemen PPPK yang hasilnya digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan PPPK




LARANGAN

Ps 96

PPK (termasuk pejabat lain di instansi pemerintah) dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN

PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan





KETENTUAN PERALIHAN

PEJABAT PIMPINAN TINGGI UTAMA & MADYA TERTENTU YANG BERASAL DARI NON PNS HARUS MELAKUKAN PENYESUAIAN

1. APABILA BELUM MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN JABATAN

MELAKSANAKAN TUGAS SAMPAI DESEMBER TAHUN BERJALAN
DAN DAPAT DIPERPANJANG SESUAI PERATURAN PEMERINTAH INI.

2. APABILA TELAH MENCAPAI BATAS USIA JABATAN

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN
KERJA SESUAI PERATURAN PEMERINTAH INI.

3. BEKERJA PADA JABATAN DAN/ATAU INSTANSI YANG TIDAK DAPAT DIISI PPPK

PEMUTUSAN HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA
PADA AKHIR DESEMBER TAHUN BERJALAN.



KETENTUAN PERALIHAN

Ps 99

PENANGANAN PEGAWAI NON PNS Di K/L/D, LNS, BLU/D, LPP, PTNB

Masih tetap melaksanakan tugas paling lama
1 **5 tahun** apabila tidak dapat diangkat menjadi
PNS atau PPPK sesuai persyaratan PP.

Dalam masa 5 tahun, pegawai non PNS
berhak atas jaminan kesehatan, jaminan
2 kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang
diatur dengan Peraturan Menteri PANRB
setelah mendapat pertimbangan teknis dari
Menteri Keuangan.



